

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEGIATAN PERTAMBANGAN  
DI KABUPATEN GOWA**

**( Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm )**



**SABRINA SALSABILA**

**4519060064**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**


**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 52 /FH/Unibos/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 24 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Sabrina Salsabila** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060064** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Sekretaris




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.



2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.



3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



4. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Sabrina Salsabila  
Nim : 4519060064  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 380/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022  
Tgl. Pendaftaran Judul : 09 September 2022  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kegiatan  
Pertambangan Di Kabupaten Gowa


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 14 Januari 2023

Pembimbing I

  
Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.  
NIDN: 0909096702

Pembimbing II

  
Dr. Basri Oner, S.H., M.H.  
NIDN:0927076501

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.  
NIDN : 0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nama                   | : Sabrina Salsabila   |
| Nim                    | : 4519060064  |
| Program Studi          | : Ilmu Hukum  |
| Minat                  | : Hukum Pidana  |
| No. Pendaftaran Judul  | : No. 380/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022   |
| Tgl. Pendaftaran Judul | : 09 September 2022   |
| Judul Skripsi          | : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kegiatan<br>Pertambangan Di Kabupaten Gowa |

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 14 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

**NIDN : 0924056801**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten Gowa ( Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sabrina Salsabila

NIM : 4519060064

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 24 Februari 2023



Sabrina Salsabila



## KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten Gowa**”.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Rusli Djafar dan Jayanti Djamaluddin untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat.
2. Kepada kakak dan adik penulis, Adrian Rendra dan oki yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta mengirimkan doa dan sudah menjadi saudara yang baik bagi penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;

5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (Selaku pembimbing I) dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H., (Selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;

12. Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini;

13. Egira, Meiliana, Zefanya, Pricil dan Habiba yang selalu memotivasi penulis selama penulis mengerjakan skripsi.

14. Sahabat- sahabat terbaik penulis dari Bullung squad, KKN-T ang 53, angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 18 Januari 2023

Penulis

## ABSTRAK

Sabrina Salsabila, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm, Baso Madiung sebagai pembimbing I dan Basri Oner selaku pembimbing II. Skripsi ini bertujuan. 1) untuk mengetahui penegakan hukuman terhadap tindak pidana terhadap kegiatan pertambangan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap kasus pertambangan tanpa izin pada kawasan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, Perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulis skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan instansi- instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa: tahap sosialisasi, tahap pencegahan (Preventif), dan tahap penindakan (Represif). Tahap Represif (Penindakan) yang dilakukan oleh Polres Gowa meliputi: 1. Melakukan penyelidikan, 2. melakukan penyidikan, 3. kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada tersangka, 4. melakukan penahanan, 5. penggeledahan, Dan 6. penyitaan. (2) Pertimbangan Hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusa Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan hukuman yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: Pertambangan, Tanpa Izin Usaha, Pertimbangan Hukum.

## **ABSTRACT**

*Sabrina Salsabila, Juridical Analysis of Unlicensed Mining Crimes in Gowa Regency Case Study of Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm, Baso Mading as supervisor I and Basri Oner as supervisor II. This thesis aims. 1) to find out the enforcement of penalties for criminal acts against mining activities in Parangloe District, Gowa Regency. 2) To find out the judge's legal considerations for the case of mining without a permit in an area in Parangloe District, Gowa Regency.*

*This study uses a normative research type. The type of data used is primary data and secondary data. The primary data is obtained directly through information using interview techniques by the Judge of the Sungguminasa District Court. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, laws and journals related to the content of this thesis writer.*


*The results of this study indicate that: (1) In the context of law enforcement, the actions taken by the Gowa Police and related agencies in eradicating illegal mining crimes are in the form of: the socialization stage, the preventive stage, and the enforcement stage (Repressive). The repressive stages (enforcement) carried out by the Gowa Police include: 1. Carrying out investigations, 2. conducting investigations, 3. if enough elements of the police make arrests of suspects, 4. carry out detention, 5. search, and 6. confiscation. (2) The legal considerations of judges in rendering decisions against criminal acts of mining activities without a permit with Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm which form the basis for the considerations of the Sungguminasa District Court judges in imposing juridical sentences and non-juridical considerations.*

*Keywords: Mining, Without Business Permit, Legal Considerations.*

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>LEMBAR JUDUL</b> .....                                   | <b>i</b>       |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                  | <b>ii</b>      |
| <b>LEMBAR PERSTUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....                | <b>iii</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                              | <b>iv</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | <b>v</b>       |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>vii</b>     |
| <b>ABSTRACK</b> .....                                       | <b>x</b>       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | <b>xi</b>      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                              | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1              |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 7              |
| C. Tujuan Penelitian .....                                  | 7              |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                | 8              |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                        | <b>9</b>       |
| A. Pengertian Hukum Pidana.....                             | 9              |
| B. Pengertian Tindak Pidana .....                           | 13             |
| C. Pengertian dan Penggolongan Pertambangan .....           | 27             |
| D. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan.....               | 30             |
| E. Izin Usaha Pertambangan.....                             | 37             |
| F. Dampak Kegiatan Pertambanagn Mineral dan Batu bara ..... | 49             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                      | <b>52</b>      |
| A. Lokasi Penelitian .....                                  | 52             |
| B. Tipe Penelitian .....                                    | 52             |
| C. Jenis dan Sumber Data .....                              | 53             |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                             | 52             |
| E. Analisis Data .....                                      | 53             |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>55</b> |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan<br>pertambangan Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa..... | 58        |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Pertambangan di<br>Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa .....        | 67        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>74</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 74        |
| B. Saran.....   | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>76</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>79</b> |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”’.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang).<sup>1</sup> Bahan galian tambang tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara.<sup>2</sup> Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia.

Hal ini mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara. Penegasan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan konstitusi dimaksud merupakan

---

<sup>1</sup> Bambang Prabowo Soedarso. 2009. *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No 4 Tahun 2009*. Jakarta. Jurnal Hukum Internasional Vol.6 No 3. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional. Hal 411.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 4.

sumber hukum tertinggi dalam pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang bertujuan mewujudkan sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Bahan tambang merupakan kekayaan alam yang sifatnya, tidak dapat diperbaharui dan mempunyai jumlah yang sangat terbatas tentu saja memiliki nilai yang ekonomis sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang sangat tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta, keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak yang negatif.

Kegiatan pertambangan selalu diidentikan dengan kerusakan lingkungan dan hal lain sebagainya, pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya. Masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif dari kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).<sup>4</sup> Hal itupun berlaku apabila kegiatan penambangan mineral dan batubara. Pengelolaan sumber daya alam tambang tidak dapat sembarangan.

---

<sup>3</sup> Achmad Surya, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Hal 126-140.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hal 2.

Pengelolaan pertambangan harus selaras dengan semangat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Apabila pertambangan dilakukan tanpa aturan, maka akan terjadilah suatu kerusakan lingkungan. Terhadap hal itu maka dapat dilihat bahwa lingkungan hidup pula, termasuk pemanfaatan hasil tambang yang dapat pengaruh dalam lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting yang perlu dijaga dan diperhatikann dengan baik karena lingkungan hidup merupakan tempat yang sangat berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan. Namun, saat ini telah banyak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat dari memanfaatkan sumber daya alam secara eksploitatif yang dilakukan dengan sengaja oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana khusus yang tercantum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana khusus lingkungan hidup dalam lingkup pertambangan sangat terkait pula dengan izin-izin, yang wajib memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian-kajian lain yang berpotensi merusak lingkungan pertambangan.

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang pembatalan Hak-hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960

---

<sup>5</sup> Ahmad Taufiq, Basri Oner, Muhammad Halwan Yamin, 2021, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakarlegal Analysis Of The Crime Of Clearing Land By Burn*, Jilid 2 Volume 19.

Tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang pokok-pokok Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam peraturan Perundang-ndangan itu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi masyarakat. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang ini banyak mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Minerba. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam hal memberikan IUP merupakan kewenangan pemerintah.

Fakta empiris akan persoalan terkait dengan penambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin) masih saja terjadi di Indonesia.<sup>6</sup> Hingga kini dari 10.918 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada hanya 6.041 IUP yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bermasalah.<sup>7</sup> Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Permasalahan ini muncul karena adanya perusakan ekosistem, morfologi sungai, dan terjadi pencemaran dan sedimen-sedimen yang larut dalam air yang dapat mengakibatkan waduk dangkal.

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono. 2012. *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta Rineka cipta. Hal 1.

<sup>7</sup> <https://pushep.or.id/pushep-perkara-sektor-pertambangan-ilegal-dominasi-pelanggaran-hukum-pertambangan-sepanjang-tahun-2020/> Diakses pada Tanggal 14 November 2022

Hal ini jelas dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangann Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010) yang mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pertambangan yang dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah.

Aturan mengikat itu dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan pelanggaran dibidang pengelolaan, pemanfaatan termasuk pihak yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan, dari keseluruhan sanksi/akibat hukum yang dapat dikenai kepada pelaku terdapat didalamnya sanksi pidana pula. Apabila kaidah-kaidah hukum tentang pertambangan tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus ditetapkan.

Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan awalnya apabila telah ada proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum pertambangan itu, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya, akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subyek hukum satu dengan yang lain,yang bersepakat untuk menciptakan suatu hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Sebagai contoh kasus yang telah terjadi di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm telah terjadi melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.

Terdakwa Nurijal Angga Wijawa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sungai Je'neberang di lingkungan Bontosunggu Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan.

Selanjutnya petugas Kepolisian tim Subdit IV Tipitder Krimsus Polda Sul-Sel melakukan razia dan menemukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menghisap material pasir dari dasar Sungai Je'neberang dengan menggunakan mesin pompa hisap (dampeng) yang disambungkan dengan selang spiral, dan pipa 240 (dua ratus empat puluh) meter. Bentuk kejadian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa mengakui perbuatannya mengenai pertambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang, terdakwa menyiapkan semua alat yang dipakai untuk proses penghisapan pasir, karyawan serta mencari dan melayani pembeli. Terdakwa menjual pasir dengan harga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-mobil truk, yang dimana hasil dari penjualan material tersebut menurut terdakwa digunakan untuk keperluan operasional kegiatan pertambangan dan untuk keperluan hidup.

Berdasarkan keterangan ahli bahwa kegiatan penyedotan/penghisapan pasir dan aliran sungai Je'neberang yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan penambangan yang wajib dilengkapi IUP-OP (Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi), karena mineral dan bahan tambang pasir tersebut salah satu bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, diperoleh hasil bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berada dilokasi Lingkungan Bontosunggu, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, dan dilokasi tersebut tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dimohonkan atau diterbitkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulisan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan proposal skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Gowa** (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap kasus pertambangan Tanpa Izin pada kawasan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukuman terhadap tindak pidana terhadap kegiatan pertambangan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap kasus pertambangan tanpa izin pada kawasan di Kecamatan Parangloe Kabupten Gowa.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman tentang tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin pada Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm.
2. Sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin pada Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strqfrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strqfrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*"<sup>9</sup>

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 2014 ), Hal. 1-2.

<sup>9</sup> Ibid, Hal 10.

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>10</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas:

Hak dari Negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2. Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.<sup>11</sup>

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 2001) Hal. 9

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 10

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, Hal. 2.

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>14</sup>

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut

<sup>13</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Erlangga, Jakarta, 2001), Hal. 1.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2002), Hal. 4.

dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>15</sup>

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi<sup>16</sup>, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bila mana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara kepentingan atau keadilan.

Bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), Hal. 2.

<sup>16</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM PTHM, Jakarta, 2001), Hal. 15-16.

pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bila mana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara kepentingan atau keadilan. Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.

2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan
4. Tindak pidana.<sup>17</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>18</sup>

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain"<sup>19</sup>

Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/ perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*pnrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam Pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana.

<sup>17</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit, Hal. 204.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), Hal. 59.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, Hal. 86.

<sup>20</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit., Hal. 205.

## 2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang.

## 3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-Undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>21</sup>

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".<sup>22</sup>

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Google.com, "Bab I Pendahuluan", Melalui [https://www.google.com/#q= l.+Perbuatan+yang+dilarang](https://www.google.com/#q=l.+Perbuatan+yang+dilarang), Diakses tanggal 09 November 2022.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Utrech menyalin istilah *strafbaar fit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya *Utrecht* menerjemahkan istilah *felt* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai *Utrecht* UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana".<sup>24</sup>

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang "*strafbaarfeit*" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>25</sup>

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>26</sup>

Simons memberi definisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, Op.Cit., Hal. 86.

<sup>25</sup> Google.com, Op.Cit

<sup>26</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit., Hal. 205.

<sup>27</sup> Google.com, Op. Cit

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di kenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).

### **1. Jenis- jenis Tindak Pidana**

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan berjalan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil, Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari

perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Misalnya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal pembedaan ini, akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana

aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *afiopendedelicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga *voordurendedelicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil ( buku II dan buku III) sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari subjeknya, yang dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* ( tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang ) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan, dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

1. Dalam bentuk produk disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sementara itu dalam bentuk yang diperberat dan/ atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal 16 bentuk pokoknya, kemudian disebutkan BNatau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan, karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya ancaman pidana terhadap tindak pidana bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan Perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan ketentuan hukum yang dilindungi ini maka disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum dalam kepentingan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi

kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXII KUHP) dan seterusnya.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. Unsur Subjektif

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif<sup>28</sup> itu yaitu unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *vooemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsian dan lain-lain;

---

<sup>28</sup> Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 183.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang diantara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

#### **b. Unsur Objektif**

Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan bahwa yang di maksud unsur-unsur objektif<sup>29</sup> itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>30</sup> Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melannggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas ” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 184.

<sup>30</sup> Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 214

### 3. Teori Pidana

#### a) Pengertian Pidana

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan tersebut.

Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang ;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan.

Menurut Adami Chazawi teori pidana dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

2. Teori relatif atau Teori tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*Vernegings theorien*)

**b) Teori tentang tujuan pemidanaan**

1. Teori absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Menurut Stahl mengemukakan bahwa:<sup>31</sup> hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai an-di atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut pendapat lain dikemukakan oleh Hegel bahwa:<sup>32</sup> Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal.155.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal. 156.

kenyataan adanya hukum (anti *these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

## 2. Teori Relatif atau Teori tujuan (*Doel Therien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu pidana mempunyai tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*).

## 3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

*Teori* absolut dan *Teori* relative tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. *Teori* ketika ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori *absolut* dan teori *relative*.

Adanya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu

menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan:

“ Orang tidak menutup mata pembelasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi-sanksi itu. ”

### **C. Pengertian dan Penggolongan Pertambangan**

#### **a. Pengertian Pertambangan**

Penulis akan menguraikan pengertian tentang pertambangan dalam 3 hal:

##### 1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Arti kata Pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenan dengan tambang. Pertambangan berasal dari kata tambang.

##### 2. Menurut Undang-Undang Mineral dan Batubara

Bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurniaan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Undang- Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat 1

Mengingat Mineral dan Batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak tertaburkan, karena itu pengelolaanya yang perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>34</sup>

## 2. Menurut para ahli

Defenisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim Hs. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah : “ keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>35</sup>

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk

---

<sup>34</sup> Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU NO.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 1.

<sup>35</sup> Salim HS, 2015, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.8

kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).<sup>36</sup>

Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan yaitu:<sup>37</sup>

- a) Pertambangan mineral Radioaktif.
- b) Pertambangan mineral Logam.
- c) Pertambangan mineral NonLogam
- d) Pertambangan Batubara, gambut, dan bitumen padat.
- e) Pertambangan panas bumi ( Pasal 8 rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan Umum ).

Beberapa pengertian dan pertambangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dari bahan galian yang dimana memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, yang maka kegiatan pertambangan ini dilakukan melalui berbagai tahapan didalam peraturan Perundang-undangan, khususnya hukum pertambangan.

#### **b. Golongan Pertambangan**

Bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- 1) Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: *Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; timah.*

<sup>36</sup> Sukandarrumidi, *Bahan- Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt), Hal.38

<sup>37</sup> Op.Cit.Him. Hal.10-11.

- 2) Golongan B atau bahan galian vital yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: *Besi, mangan, khorm, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsin, antimon, bismut; yatrium, rhutenium, cherium dan logam-logam langka lainnya; berilium, korundum, zirkon, kristal kwansa; kriolit, fluorspar, barit; yodium, brom, khlor, belerang.*
- 3) Golongan C atau bahan galian ini yaitu; Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite); *asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin feldspar, gips, bentonit; batuapung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir* sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan**

Dalam Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebageian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak Pidana tersebut adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1 Hal 248.

1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara / pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00,- (seratus milyar rupiah.)”

2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, lapiran kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP, tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di

pidana berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus milyar rupiah).<sup>39</sup>

3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenal lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindak pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00,- (Dua ratus juta rupiah).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal 249.

<sup>40</sup> *Ibid*.

- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi. Pelanggaranya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah)

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal sebelum menjadi pemegang IUP eksploitasi.<sup>41</sup>

- 5) Tindak pidana pencurian barang tambang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 250.

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kata kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang. Penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam UU No.4 Tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah).

Untuk dapat membongkar kegiatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambang dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintahan daerah setempat, dan kepolisian.<sup>42</sup>

6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha Pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 251.

tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU No. 32 Tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan paling banyak Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah).

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaliknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis resiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan akan dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.<sup>43</sup>

- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Ketentuan pidana yang telah dipaparkan diatas lebih banyak ditunjukkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal 253.

tambang. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubar juga mengatur tentang tindak pidana yang ditunjukkan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.200.000.000.00,-“ (Dua ratus juta rupiah)”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.<sup>44</sup>

#### 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Dalam badan hukum kegiataanya di lakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

#### 9) Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang diajtuhi pidana penjara dan denda merupakam hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikena pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

## E. Izin usaha Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. *Illegal mining*

*Illegal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b. *Legal mining*

*legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk izin itu, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) istilah Izin Usaha Pertambangan berasal dari terjemahan bahasa yaitu *mining permit* (IUP) merupakan. “ izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan “ (Pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Minerba).<sup>46</sup>

Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan :

- 1). Adanya izin;
- 2). Usaha Pertambangan

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan, usaha pertambangan atau *mining business* merupakan. Kegiatan dalam rangka pengusahaan

---

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, Studi kelayakan (*feasibility study*). Konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurniaan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>47</sup>

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan perusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui:

1. Kondisi geologi regional
2. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasinya adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.

Bentuk dari izin usaha pertambangan berdasarkan UU Minerba, secara umum ada 9 bentuk izin pertambangan yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perorangan.<sup>48</sup> Pemberian izin usaha dalam bentuk IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>48</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

- a. Eksplorasi merupakan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- b. Operasi Produksi merupakan kegiatan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.<sup>49</sup> Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
- a) Profil perusahaan;
  - b) Lokasi dan luas wilayah;
  - c) Jenis komoditas yang diusahakan;
  - d) Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;
  - e) Modal kerja;
  - f) Jangka waktu berlakunya IUP;
  - g) Hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h) Perpanjangan IUP;
  - i) Kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
  - j) Kewajiban membayar pendapatan Negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
  - k) Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan pascatambang;
  - l) Kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
  - m) Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 40 UU Minerba menyatakan bahwa “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara”. Artinya IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP tersebut. Jika dalam WIUP yang dikelola ada ditemukannya mineral atau batubara lain yang tidak disebutkan di dalam IUP, maka untuk

<sup>49</sup> Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

<sup>50</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

mengusahakannya wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri. Karena pemilik IUP di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tersebut diberikan prioritas oleh menteri untuk mengelola, sehingga dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP. Syarat untuk pemegang IUP lebih dari 1 (satu) adalah IUP yang dimiliki oleh BUMN atau IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.

Namun, jika pemilik IUP tersebut tidak berminat untuk mengelola komoditas tambang lain tersebut, maka dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakannya dan Menteri dapat memberikan izin usaha pertambangan tersebut kepada pihak lain.

## 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Definisi dari izin pertambangan rakyat berdasarkan Pasal 1 angka (10) UU Minerba menyebutkan “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”. Dikatakan terbatas, karena dalam pelaksanaannya berbeda dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang wilayah pertambangannya lebih luas.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menurut Pasal 67 UU Minerba, diberikan oleh Menteri kepada perseorangan yang merupakan penduduk setempat dengan luas wilayah maksimal 5 (lima) hektare

dan koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat dengan luas wilayah maksimal 10 (sepuluh) hektare.

Untuk memperoleh IPR tersebut maka pemohon wajib menyampaikannya dengan surat permohonan kepada Menteri tersebut dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.<sup>51</sup> Pemegang IPR wajib:

- a) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b) Mematuhi peraturan Perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c) Mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;
- d) Membayar iuran pertambangan rakyat; dan
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

### 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan khusus diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah untuk satu jenis mineral logam atau batubara dalam satu WIUPK.<sup>52</sup> Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) merupakan wilayah yang memiliki potensi, data,

---

<sup>51</sup> Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

<sup>52</sup> Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

ketersediaan dan informasi geologi berupa mineral dan/atau yang dapat diusahakan guna kepentingan strategis nasional.

IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum baik BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta. Badan usaha milik negara dan daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Sedangkan badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan mempertimbangkan luas WIUPK yang akan dilelang, kemampuan administratif / manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan dan kemampuan finansial.<sup>53</sup> Sama halnya dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

- IUPK eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- IUPK operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan”<sup>54</sup>

Berdasarkan UU Minerba, pemegang IUP eksplorasi sudah dijamin untuk melanjutkan kegiatan produksi dengan mendapatkan IUPK Produksi, yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang sudah memiliki data hasil kajian studi

---

<sup>53</sup> Pasal 75 ayat (2), (3), (4, dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

<sup>54</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

kelayakan. Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemilik IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan perluasan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diajukan kepada Menteri.<sup>55</sup>

#### 4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Surat izin penambangan batuan adalah “izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu”.<sup>56</sup>

Berdasarkan UU Minerba, Bab XIA tentang Surat Izin Penambangan Batuan menjelaskan bahwa SIPB diterbitkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perorangan. Permohonan tersebut ditetapkan bagi yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial serta harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Tahap kegiatan dari SIPB adalah kegiatan perencanaan, penambangan, pengelolaan serta pengangkutan dan penjualan. Namun kegiatan penambangan tersebut dapat dilakukan oleh pemegang SIPB

---

<sup>55</sup> Pasal 83B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

setelah memenuhi dokumen perencanaan penambangan, yang terdiri atas:<sup>57</sup>

- Dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan
- Dokumen lingkungan hidup .

#### 5. Izin Penugasan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf f, menyebutkan bahwa “izin penugasan adalah izin rangka perusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang ketenaganukliran”. Izin penugasan dikeluarkan dalam rangka melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan dari Batubara. Sehingga pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.

#### 6. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara.<sup>58</sup>

#### 7. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah “izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya

<sup>57</sup> Pasal 86 A angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

<sup>58</sup> Pasal 1 angka (13 b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan Batubara”. Sama halnya dengan izin pertambangan lainnya, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian diberikan oleh Menteri dan wajib memberikan laporan pelaksanaan dari kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Karena pada dasarnya Menteri akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP, kegiatan tersebut meliputi:<sup>59</sup>

- a) Teknis pertambangan
- b) Produksi dan pemasaran
- c) Keuangan;
- d) Pengolahan data Mineral dan Batubara;
- e) Konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
- f) Keselamatan pertambangan;
- g) Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
- h) Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i) Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- j) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- k) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

#### 8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) berdasarkan Pasal 1 angka (13d) UU Minerba adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian dari kegiatan usaha pertambangan. Misalnya terkait dengan tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan operasi produksi.

<sup>59</sup> Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

Izin usaha jasa pertambangan sama dengan izin pertambangan lainnya diberikan oleh Menteri dan Menteri bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

#### 9. IUP untuk Penjualan.

Berdasarkan Pasal 105 UU Minerba menjelaskan bahwa, IUP penjualan diberikan oleh Menteri yang diperuntukkan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha operasi produksi pertambangan. Hasil penjualan mineral dan/atau batubara tersebut nantinya akan dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan hasil penjualan yang tergali kepada Menteri.

#### **Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat**

Izin Pertambangan Rakyat salah satu izin yang diberikan oleh Bupati/ Walikota dalam pemberian izin tersebut, Bupati / Walikota berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang izin pertambangan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka (10), memuat tentang rumusan izin pertambangan rakyat.
2. Pasal 1 angka (32), memuat tentang rumusan wilayah pertambangan rakyat.

3. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat.
4. Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat.
5. Pasal 22, mengatur tentang kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat.
6. Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.
7. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan wilayah pertambangan rakyat.
8. Pasal 26, mengatur tentang mengenai kriteria dan mekanisme penetapan wilayah Pertambangan rakyat. Yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
9. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan rakyat.
10. Pasal 67, mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan izin pertambangan rakyat.
11. Pasal 68, mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat .
12. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan rakyat.
13. Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat.

14. Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian izin pertambangan rakyat yang diatur dengan peraturan daerah Kabupaten / Kota.

15. Pasal 73, mengatur tentang pembinaan.

16. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengelolaan dan pemurniaan.

17. Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.

#### **F. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara**

Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batu bara juga menimbulkan dampak negatif.

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine clousere*). Dampak yang disajikan oleh Joseph F. Castrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase eksplorasi, meliputi:

1. Terjadi pembongkaran tanah;
2. Menumpuknya sampah;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian;

4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen;
5. Pencemaran / polusi udara;
6. Parit mengandung udara;

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan (*in the mining and milling phase*), meliputi:

1. Hilangnya habitat satwa liar;
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat lokal;
3. Terjadi pengikisan (*erosi*) dan pengendapan (*sedimentasi*) sungai dan danau. Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah;
4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi;
5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah;
6. Pemidahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan-batuan pada wilayah pembuangan limbah;
7. Terjadinya kebisingan dan debu.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa memutus kasus Pertambangan.

##### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.<sup>60</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dokrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 35.

<sup>61</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 118.

### C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui, wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi permasalahan yang ada.

b. Data sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan.

**Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:**

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yakni penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim pengadilan Negeri Makassar, yang menangani perkara yang menjadi objek penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*liberary research*)

Yakni penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, majalah dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai kaitan dengan penulisan skripsi.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara mendalam kepada narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.

### 2. Studi Dokumentasi

Dengan teknik pengumpulan data Dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber yang tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

“Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian”.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder, merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis kualitatif, yaitu

analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, dan Sinjai. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto, sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah 167 dan 726 Dusun/lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan, yakni : Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Manuju, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Biringbulu. Selebihnya 27,74% merupakan dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan, yakni: Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Pattalasang, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Barombong,

Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan, seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 1 (Peta Administrasi Kabupaten Gowa)**

Kabupaten Gowa merupakan sentra produksi material tambang jenis mineral baik logam, non logam, maupun batuan. Sentra produksi tambang ini hampir merambah seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Gowa. Khusus mineral pasir, batuan, dan tanah timbunan sangat menjadi prioritas masyarakat Kabupaten Gowa. Berikut data potensi bahan tambang Kabupaten Gowa:

| NO | JENIS TAMBANG        |                   | LOKASI   |
|----|----------------------|-------------------|--|
|    | Mineral Logam        | Mineral Non Logam |  |
| 1  | Emas, Perak          |                   | Borongsapiri, Bulu Bincanai, Batu reppe, dan Bangkoa |
| 2  | Tembaga, Timah, Seng |                   | Borongsapiri, Bulu Bincanai, Batu reppe, dan Bangkoa |
| 3  |                      | Batubara          | Kampung Botong, Sapaya, dan Desa Gantaring.          |
| 4  |                      | Belerang (sulfur) | Bulukaca   |
| 5  |                      | Batu Apung        | Tombolo dan Bulukaca                                 |
| 6  |                      | Bentonit          | Danau Mawang   |

|    |  |                |   |
|----|--|----------------|---|
| 7  |  | Zeolit         | Biringbulu                                      |
| 8  |  | Oker           | Batubilaya dan Pattalassang                     |
| 9  |  | Kaolin         | Sapaya  |
| 10 |  | Lempung        | Palangga, Bajeng, dan Bontonompo.               |
| 11 |  | Pasir          | Dataran rendah dan sepanjang Sungai Jeneberang. |
| 12 |  | Batu sungai    | Dataran rendah dan sepanjang Sungai Jeneberang. |
| 13 |  | Tanah Timbunan | Samata, Palangga, pattalasang, dan Bontonompo.  |

**Sumber data : Inventarisasi Distamben Kab. Gowa**

Data potensi tambang diatas telah membuktikan bahwa Kabupaten Gowa merupakan daerah yang kaya akan hasil tambang baik mineral jenis logam, non logam, maupun batuan. Disamping itu pula setiap kecamatan memiliki karaktersitik bahan tambang yang tergantung darimletak geografis baik yang berada di dataran tinggi maupun yang berada di dataran rendah suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa.

Kondisi Sungai jeneberang yang mengalami pengikisan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.



**Gambar 2 ( wilayah pertambangan di sungai jeneberang)**

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Pertambangan Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa**

Sebagai negara hukum membawa konsekuensi menjalankan setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum, semua orang harus dihormati secara hukum dan diberi kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan demikian rakyat Indonesia pun harus berusaha menaati hukum dan Perundang-undangan.<sup>62</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun preventif. Penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>63</sup>

Penerapan hukum dalam perspektif yang diungkapkan oleh Putera Jaya adalah: “ Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam Peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penerapan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus

---

<sup>62</sup> Moh. Fathyr Rizki, Zulkifli Makkawaru, Baso Madiung, 2021, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Prtunjukkan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Management Kolektif*, Jilid 2 Volume 19.

<sup>63</sup> Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 134.

berdasarkan ketentuan Undang-Undang.”<sup>64</sup>

Adapun yang dimaksud dengan konteks penegakan hukum adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Gowa. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi setiap aturan yang berlaku di sana sehingga para pelaku oknum dapat menyadari sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum positif.

Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Bontosunggu, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Pihak Pengadilan bekerja sama dengan kepolisian, Aparat Kepolisian atau Polisi sudah tidak asing lagi terbayang dalam benak kita yaitu adalah institut yang tangguh dalam memberikan pelayanan dan perlindungan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat.

<sup>65</sup>dalam hal ini melakukan tiga tahapan proses penanganan sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu ASN Pengadilan Negeri Sungguminasa ( dalam wawancara pada tanggal 28 Desember 2022). Ketiga rangkaian penyadaran hukum dalam proses implementasi tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### **1. Tahap Sosialisasi**

Tahap ini Pemerintah setempat dan pemkab Gowa dalam hal ini instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI

---

<sup>64</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana Bandung* : Aditya Bhakti, Hal 135.

<sup>65</sup> Fadil Rahmat Zakariah, Marwan Mas, Basri Oner, 2022, *Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*, Jilid 1 Volume 20.

serta unsur terkait lainnya di desa tersebut, hal ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan, baik tentang aturan Perundang-undangan yang berhubungan tentang pertambangan dan segala hal yang berkenaan dengan pertambangan tanpa izin tersebut, maupun bagaimana tentang dampak dari pada penambangan tanpa izin bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang. Sosialisasi tersebut diberikan kepada masyarakat di wilayah tersebut yang ada disekitar lingkaran lokasi pertambangan tersebut berada.<sup>66</sup>

Untuk menerbitkan surat izin pertambangan tanpa izin, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media bahwasanya unsur Pemerintah Kabupaten Gowa beserta TNI / Polri saling bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi di Kecamatan Parangloe. Dalam sosialisasi itu, tampak hadir bapak Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa, yang mana beliau juga telah memberikan pemahaman edukatif kepada masyarakat secara ilegal terhadap lingkungan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dan diperkuat oleh hasil wawancara, di dapat informasi bahwa pada masa itu dari sosialisasi tersebut terdapat hal yang menjadi catatan bahwa; “ Kapolsek telah menyinggung soal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang memuat aturan-aturan tentang teknik dan prosedural yang harus ditempuh oleh orang ataupun badan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Midley ASN PN Sgm, Tanggal 27 Desember 2020

hukum yang hendak melakukan penambangan harus berdasarkan izin dari pemerintah setempat dan tidak bisa dilakukan secara sepihak saja dengan sewenang-wenang mengeksploitasi lingkungan. jika tidak, maka penambangan semacam itu tergolong ilegal.<sup>67</sup>

## 2. Tahap Pencegahan (*Preventif*)

Bahwa tahapan pencegahan dilakukan setelah tahap sosialisasi dilakukan kepada Masyarakat di sekitar lingkungan Bontosunggu, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Beberapa hal yang dilakukan pada tahapan pencegahan ini antara lain adalah dengan melaksanakan patrol secara kontinyu atau berkala. Informasi ini dijelaskan sebagai berikut:

“ Pada tahap ini, pihak Polres Gowa dan jajaran serta stakeholder terkait akan melakukan patroli dan pengawasan terhadap setiap aktifitas pertambangan di lokasi tersebut. Patroli yang dilakukan tidak terjadwal, sehingga kapan saja mereka bisa terjun ke lokasi pertambangan. Hal ini dimaksudkan agar anggota masyarakat yang bermaksud untuk melakukan aktifitas penambangan ilegal dengan sendirinya akan tercegah, manakala mereka mengetahui bahwa pihak Kepolisian selalu melakukan patroli di lokasi yang menjadi titik-titik yang potensial dilakukannya kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut. Informasi titik-titik tersebut dilakukan melalui operasi intelijen dan tindakan pengamatan terukur dari para petugas penegakan hukum di wilayah tersebut dengan melibatkan unsur pemerintah desa.”<sup>68</sup>

Berdasarkan adanya informasi wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwasahnya dengan adanya atau dilaksanakannya patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian serta melibatkan instansi terkait di lokasi pertambangan tersebut, peneliti mengamati bahwasahnya terdapat

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Midley ASN PN Sgm, Tanggal 27 Desember 2020

<sup>68</sup> Wawancara dengan Midley ASN PN Sgm, Tanggal 27 Desember 2020

efek yang positif. Setelah tahapan sosialisasi dan tahapan pencegahan dilakukan, maka untuk mengatasi kegiatan pertambangan tanpa izin, maka dilanjutkan dengan kegiatan penindakan. Adapun penjelasannya adalah sebagai mana paragraph di bawah ini.

### 3. Tahap Penindakan (*Represif*)

Setelah pihak Pemerintah Kabupaten Gowa yang dibantu oleh pihak Kepolisian dan TNI melakukan dua tahap sebelumnya, yaitu tahap sosialisasi dan tahap pencegahan, maka pada tahap yang ketiga ini dilakukan penindakan hukum. Beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

“ Pada tahap ke tiga ini penindakan dilakukan dalam dua bentuk, *pertama* : Pemerintah Kabupaten Gowa bersama dengan Kepolisian dan TNI melakukan penutupan terhadap semua penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi pertambangan tanpa izin. Yang *kedua* : Pihak Kepolisian melakukan proses hukum atas para pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin yang masih melakukan kegiatan, baik dalam bentuk penambangan, pengolahan, dan lain sebagainya.”

Setelah dilakukan penindakan secara represif Polres Gowa, pada tahap ke tiga ini, ternyata masih ada sejumlah kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin dilakukan oleh sejumlah oknum anggota masyarakat. Kasus – kasus yang berhasil peneliti peroleh informasinya di informan tersebut antara lain adaah sebagai berikut:

a. Kasus I

Kasus I adalah kasus yang terjadi pada 11 September 2018.

Berikut ini keterangan lengkap mengenai kasus tersebut:

“ Adanya pihak yang masih melakukan pertambangan tanpa izin, pada tanggal 4 september 2019, Aparat kepolisian meringkus Muh ikhsan alias iccang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, pelaku saat diamankan, polisi menemukan barang bukti berupa satu unit alat berat Eskavator merk Hitachi Tipe PC110 warna orange. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke polres Gowa untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terbukti melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>69</sup>

b. Kasus II

Kasus yang kedua ini adalah kejadian yang terjadi pada tahun 2019 di bulan Juni yang lalu. Berikut ini penjelasannya:

“ Dalam kasus yang kedua, terdapat penambangan Golongan C tanpa izin yang diringkus oleh anggota Polres Gowa, ketika dilakukan penggerebkan saat itu Muh Syariif Saud dan Erwin Mustafa sedang melakukan aktivitas pengerukan pasir, kemudian terdapat barang bukti berupa Excavator merk HYUNDAI tipe 210 SH warna kuning , dan satu unit mobil ISUZU dengan nomor polisi DD 4884 DN. Kedua

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Midley ASN PN Sgm, Tanggal 27 Desember 2020

oknum dinyatakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Para pelaku dari dua jenis tindak pidana tersebut telah ditangkap selanjutnya dilakukan introgasi pedalaman oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kespolisian Kabupaten Gowa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Mereka diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 58 dan Pasal 61. Di dalam Pasal 58 ini disebutkan bahwa:

“ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun lalu dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (Sepuluh Miliar Rupiah).<sup>70</sup>

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal di atas pada dasarnya terkait dengan pelanggaran administratif berupa tidak adanya IUP, IPR, atau IUPK dalam melakukan usaha pertambangan. Karena itu, penambangan yang disebut oleh penambangan ilegal. Oleh karena itu, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana termasuk dalam Pasal tersebut di atas.

Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *law enforcement*, yaitu : *total enforcement*

---

<sup>70</sup> Pasal 58 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.<sup>71</sup>

Penegakan hukum *full enforcement*, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *full realistis*, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya. Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh:<sup>72</sup>

1. Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;

---

<sup>71</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. Op.cit, Hal 135.

<sup>72</sup> *Ibid* Hal 136.

3. Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Gowa ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

“ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00,- (Sepuluh Miliar Rupiah).”<sup>73</sup>

### **C. Pertimbangan hukum Hakim terhadap kasus pertambangan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa**

#### **1. Posisi kasus**

Kasus ini berawal pada tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 di daerah aliran Sungai Jeneberang di lingkungan Bontosunggu Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe kabupaten gowa. melakukan usaha

<sup>73</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Minerba)

penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang dilakukan terdakwa.

Kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat perihal kegiatan penambangan tanpa izin di daerah aliran sungai Jenebrang di lingkungan Bontosunggu, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya Terdakwa menjual pasir tersebut kepada Rahman Dg. Taba Bin Basri Dg. Bonto dengan Harga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-truk.

Pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 14:30 WITA, Tim Subdit IV Tipidter Krimsus Polda Sul-Sel, diantaranya saksi KARETOJENG, S.PD., M.M., langsung menuju ke tempat/lokasi yang dimaksud dan menemukan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dan didapati sedang ada kegiatan pengangkutan pasir ke atas 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 8323 LD.

Nurijal Angga Wijaya S.IP Telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana perbuatannya diatur didalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Barubara.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa Nurijal Angga Wijaya, S.Ip. pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 ,bertempat di daerah aliran Sungai

Jeneberang di lingkungan Bontosunggu, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berawal adanya informasi dari masyarakat perihal kegiatan penambangan tanpa izin di daerah aliran Sungai Jeneberang di lingkungan Bontosunggu, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan cara awalnya mesin pompa ditaruh diatas pelampung yang terbuat dari gabus dan drum, kemudian mesin pompa ditaruh ditempatkan di tengah Sungai Jeneberang, lalu pipa dirangkai sampai di tepi sungai dan selang dipasang pada mesin pompa untuk menyedot pasir selanjutnya jika ada pembeli pasir yang datang, pipa yang berada di tepi sungai diberi penyangga, lalu diletakkan di atas bak truk, kemudian mesin pompa dinyatakan/ diaktifkan untuk menyedot pasir yang terdapat di dasar sungai yang kemudian dialirkan ke dalam bak truk tersebut.

Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut diantaranya kepada saksi Rahman Dg. Taba Bin Basri Dg Bonto Dengan Harga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-mobil truk, yang mana hasil dari penjualan material tersebut menurut keterangan Terdakwa digunakan untuk keperluan

operasional kegiatan pertambangan dan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan tunggal. Pada surat dakwaan pertama Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Nurijal Angga Wijaya S,IP. Melakukan perbuatan Penambangan Tanpa Izin.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dimana menurut hukum positif adalah yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini. Nurijal Angga Wijaya telah hadir di persidangan dan telah dicocokkan identitasnya dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya *Error In Persona*. Tidak ditemukan juga adanya fakta-fakta hukum berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat meniadakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan

fakta diatas maka Terdakwa atas nama Nurijal Angga Wijaya memenuhi unsur Setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

## 2. Melakukan Usaha Penambangan

Fakta di persidangan mengungkapkan Terdakwa telah melakukan aktivitas penambangan dengan cara melakukan usaha pengerukan pasir, dengan menggunakan pompa yang disambungkan dengan selang spiral ukuran 4 inci kemudian selang spiral tersebut disambungkan dengan pipa yang ukuran 4 inci, yang panjangnya pipa tersebut 240 meter, selain itu alat yang digunakan untuk memuat pasir ke dalam bak truk adalah sekop.

Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara yang ada pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya adalah perbuatan merupakan kejahatan.

Semua unsur pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, mengenai lamanya pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan apabila dilakukan terus menerus dan dalam waktu lama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

### 3. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Nurijal Angga Wijaya, S.IP terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan

Penuntut Umum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara  
selam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan  
seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda  
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan  
kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - a. 3 (tiga) buah skopang;
  - b. 1 (satu) buah selang warna biru panjang  $\pm$  3 meter;
  - c. 1 (satu) buah selang warna biru panjang  $\pm$  2 meter;
  - d. 1 (satu) buah pipa 4 inchi;  
dirampas untuk Negara;
  - e. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Isuzu Elf ( DD 8323 LD) warna  
putih beserta STNK.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### D. Analisis Penulis

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan  
bahwa penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah  
diproses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang

lain yang berlaku namun yang kurang tepat menurut penulis yaitu vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan.

Hakim selaku pemutus vonis hendaknya lebih cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan harus lebih tegas dalam memutus perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam hal pemberian pidana, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan banyak pihak karena perbuatan pertambangan secara ilegal yang dilakukan para terdakwa bersifat negatif bagi lingkungan dan masyarakat, serta hakim seharusnya memberikan hukuman maksimal yang sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sehingga tidak adalagi kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan vonis maka, terwujudlah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pidana.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan instansi- instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin belum dilakukan secara optimal sehingga masih banyak oknum yang melakukan tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm harus lebih tegas dalam memutus perkara, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan pentiongan banyak pihak dan harus memberikan hukuman yang maksimal yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 , sehingga tidak adalagi kekeliruan hakim dalam menjatuhkan vonis maka terwujudlah keadilan bagi masyaakat sesuai dengan tujuan pembedanaan.

#### B. Saran

1. Kepada instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Pengadilan lebih aktif lagi menjalin kerjasama dengan masyarakat, karena tanpa adanya masyarakat, karena tanpa adanya masyarakat kepolisian akan sulit mendapatkan informasi, penindakan, penangkapan dan penuntutan,

masyarakat sadar akan bahaya kegiatan pertambangan dan yang lebih utama dioptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah, dinas terkait, demi kelancaran permasalahan pertambangan tanpa izin.

2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benat-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi Hamzah, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum pertambangan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press: Makassar.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana*, PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Bambang Wahyu, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rienaka Cipta: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.
- M . Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Adithya Bhakti: Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung.
- Salim HS, 2015, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Sudarto, 2001, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sukandarrumidi, 2009, *Bahan- bahan Galian Industri*, (Gadjah Mada University Press, tt), Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo: Jakarta.

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU NO. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Pranadamedia Group, Jakarta.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangann Mineral dan Batubara, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI 6525.

#### **JURNAL :**

Bambang Prabowo Soedarso, 2009, Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009. Jakarta Jurnal Hukum Internasional, **Volume 6, Nomor 3**, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional. Hal 411.

Achmad Surya, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah, **Volume 5, Nomor 2**, Oktober 2019, Hal. 126-140.

Ahmad Taufiq, Basri Oner, Muhammad Halwan Yamin, 2021, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakarlegal Analysis Of The Crime Of Clearing Land By Burn, **Jilid 2 Volume 19**. Juli 2021 Hal.118.

Moh. Fathyr Rizki, Zulkifli Makkawaru, Baso Madiong, 2021, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukkan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Management Kolektif, **Jilid 2 Volume 19**. Juli 2021 Hal 102.

Fadil Rahmat Zakariah, Marwan Mas, Basri Oner, 2022, Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum, **Jilid 1 Volume 20**. April 2022 Hal 24.

#### **INTERNET :**

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/10/200000969/pengertian-dan-jenis-jenis-sungai>, di akses pada tanggal 13 oktober 2022 Pukul 15.00

<https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-sungai-dan-jenisnya-menurut-para-ahli--200708g.html>, di akses pada tanggal 13 oktober 2022 Pukul 15.45

<https://www.google.com/#q=1.+perbuatan=yang=dilarang>, diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 13.00

<https://pushep.or.id/pushep-perkara-sektor-pertambangan-ilegal-dominasi-pelanggaran-hukum-pertambangan-sepanjang-tahun-2020/>, Diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 20.29



**LAMPIRAN:**

Gambar : Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri  
Sungguminasa (Ristanti Rahim, S.H., M.H.)



Gambar : Dokumentasi Wawancara dengan ASN Pengadilan Negeri  
Sungguminasa ( Midley S.H., M.H)